



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL.**
2. Tempat lahir : Jambi.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Jalan Slamet Riyadi RT.37 Kelurahan Legok,
Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.
- Jalan Platur Purnama Nomor 51 Kecamatan
Kota Baru, Kota Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Eli Ningsih, S.H., dkk adalah advokat pada Kantor Derap Hukum dan Kriminalitas (YLDHK) yang beralamat di Jalan DR. Sumbiyono Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi pembayaran gaji tukang dan uang lembur tukang sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.
 2. 1 (satu) rangkap Asli Nota pembayaran material dan pengeluaran uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdri CORYANA sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.
 3. 1 (satu) Rangkap Asli Faktur pembelian barang sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021.

Dikembalikan kepada saksi CORYANA;

4. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 13 Juli 2021;
5. 1 (satu) rangkap Asli Akta Kuasa CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2021;
6. 1 (satu) rangkap Asli ADDENDUM KEDUA Surat Perjanjian Kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan/ Pledoi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Rp



1. Menyatakan Terdakwa Harist Ermawan Bin Amrizal Secara Sah Dan Meyakinkan Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pengelapan Sebagaiman Yang Diatur Dan Diacam Alam Pasal 372 KUHP Dalam Dakwaan Ke Dua JAKSA PENUNTUT UMUM;
2. Membebaskan Harits Ermawan Bin Amrizal Dari Dakwaan/ Tuntutan (Vrijspraak) Sesuai Dengan Pasal 191 Ayat (1) Kuhipdana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa HARIST ERMAWAN BIN AMRIZAL dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging);
3. Membebaskan lepas oleh karena itu Terdakwa HARIST ERMAWAN BIN AMRIZAL dari tahanan;
4. Menyatakan membebaskan.dan memerdekakan terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa HARIST ERMAWAN BIN AMRIZAL di masyarakat, Seperti semula dan mewajibkan jaksa penuntut umum untuk mengumumkan di media masa/ koran;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan tanggapan terhadap Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta- fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Jaksa Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-153/JBI/07/2024, yang kami bacakan pada persidangan yang lalu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Rp



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-153/JBI/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL pada hari tidak diingat lagi tanggal 23 November 2021 sekira pukul tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Bank 9 Jambi Jalan Jend. A. Yani No.18 Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mamakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli 2021 dilakukan pertemuan antara saksi korban CORYANA Anak dari OEIJ KIMKANG dengan terdakwa HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL yang mana dalam pertemuan tersebut dibahas tentang akan adanya lelang proyek paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi tahun Anggaran 2021 dan saksi korban akan berupaya agar bisa mendapatkan paket tersebut namun harus melengkapi persyaratan yang salah satunya memiliki perusahaan untuk bisa ikut serta di dalam lelang tender tersebut, dengan adanya pertemuan tersebut akhirnya disepakati lah jika saksi korban akan masuk ke dalam perusahaan terdakwa yang akan digunakan untuk bisa ikut serta maju dalam lelang tender proyek yang mana nantinya jika pekerjaan tersebut telah didapatkan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sepenuh nya akan dilakukan oleh saksi korban termasuk dalam hal penerimaan pembayaran hasil pekerjaan sedangkan terdakwa hanya akan mendapatkan fee sebesar 2,25 % dari nilai kontrak, dan selanjutnya dibuatkanlah akta pendirian CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 pihak CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI dengan PPK Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi telah bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



- 2021 dengan penandatanganan kontrak Nomor : W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785, dengan adanya perjanjian sesuai dengan komitmen/kesepakatan awal antara saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI telah memberikan kuasa kepada saksi korban selaku Wakil Direktur CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi tahun Anggaran 2021 tersebut serta mengambil dan menerima uang hasil pekerjaan yang akan dikirimkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH, yang mana terkait dengan cheque Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 tersebut sejak dibuatkannya akta kuasa sampai dengan saat ini;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari adanya perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi tahun Anggaran 2021 dan adanya Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH tersebut saksi korban mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada di dalam kontrak perjanjian, yang mana terkait pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 7 November 2021 telah dilakukan pengerjaan sebanyak 50,03 % pengerjaan namun sampai dengan tanggal 22 November 2021 terkait pembayaran pekerjaan yang sudah diselesaikan tidak juga di kirimkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 yang saksi korban pegang sehingga pada tanggal 22 November 2021 saksi korban melalui kuasa hukum saksi Sdr LEO IRFAN PURBA, SH telah mengirimkan somasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB untuk mempertanyakan terkait pembayaran tersebut dan somasi tersebut telah dijawab yang mana jawaban dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB sesuai dengan surat Nomor: W.5.PAS.PAS.14.UM.01.01-1153 tertanggal 23 November 2021 menjelaskan jika pembayaran kontrak perjanjian tersebut telah dirubah oleh terdakwa selaku Direktur CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI dari

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 yang saksi CORYANA pegang ke Bank 9 Jambi Rekening Nomor: 3003272841 terkait pekerjaan yang sudah saksi korban kerjakan sebanyak 50,03 % tersebut telah dibayarkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB ke Bank 9 Jambi Rekening Nomor : 3003272841 sebesar ± Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang mana seharusnya pembayaran tersebut dilakukan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 yang saksi korban pegang, namun tanpa adanya pemberitahuan kepada saksi korban rekening penerimaan uang pembayaran pekerjaan telah dirubah secara sepihak oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban CORYANA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CORYANA mengalami kerugian sebesar ± Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Atau,

KEDUA

Bahwa terdakwa HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL pada hari tidak diingat lagi tanggal 23 November 2021 sekira pukul tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Bank 9 Jambi Jalan Jend. A. Yani No.18 Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli 2021 dilakukan pertemuan antara saksi korban CORYANA Anak dari OEIJ KIMKANG dengan terdakwa HARRITS ERMAWAN yang mana dalam pertemuan tersebut dibahas tentang akan adanya lelang proyek paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi tahun Anggaran 2021 dan saksi korban akan berupaya agar bisa mendapatkan paket tersebut namun harus melengkapi persyaratan yang salah satu nya memiliki perusahaan untuk bisa ikut serta di dalam lelang tender tersebut, dengan adanya pertemuan tersebut akhirnya disepakati lah jika saksi

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/Rp



korban akan masuk ke dalam perusahaan terdakwa yang akan digunakan untuk bisa ikut serta maju dalam lelang tender proyek tersebut yang mana nantinya jika pekerjaan tersebut telah didapatkan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sepenuhnya akan dilakukan oleh saksi korban termasuk dalam hal penerimaan pembayaran hasil pekerjaan sedangkan terdakwa hanya akan mendapatkan fee sebesar 2,25 % dari nilai kontrak, dan selanjutnya dibuatkanlah akta pendirian CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 pihak CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI dengan PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi telah bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran 2021 dengan penandatanganan kontrak Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785, dengan adanya perjanjian sesuai dengan komitmen/kesepakatan awal antara saksi CORYANA dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI telah memberikan kuasa kepada saksi CORYANA selaku Wakil Direktur CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi tahun Anggaran 2021 tersebut serta mengambil dan menerima uang hasil pekerjaan yang akan dikirimkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH, yang mana terkait dengan cheque Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 tersebut sejak dibuatkannya akta kuasa sampai dengan saat ini;

- Selanjutnya berdasarkan dari adanya perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi tahun Anggaran 2021 dan adanya Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH tersebut saksi korban mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada di dalam kontrak perjanjian, yang mana terkait pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 7 November 2021 telah dilakukan pengerjaan sebanyak 50,03 % pengerjaan namun sampai dengan tanggal 22 November 2021 terkait

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran pekerjaan yang sudah diselesaikan tidak juga di kirimkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 yang saksi korban pegang sehingga pada tanggal 22 November 2021 saksi korban melalui kuasa hukum saksi Sdr LEO IRFAN PURBA, SH telah mengirimkan somasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB untuk mempertanyakan terkait pembayaran tersebut dan somasi tersebut telah dijawab yang mana jawaban dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB sesuai dengan surat Nomor: W.5.PAS.PAS.14.UM.01.01-1153 tertanggal 23 November 2021 menjelaskan jika pembayaran kontrak perjanjian tersebut telah dirubah oleh terdakwa selaku Direktur CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI dari Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 yang saksi CORYANA pegang ke Bank 9 Jambi Rekening Nomor : 3003272841 terkait pekerjaan yang sudah saksi korban kerjakan sebanyak 50,03 % tersebut telah dibayarkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB ke Bank 9 Jambi Rekening Nomor : 3003272841 sebesar \pm Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang mana seharusnya pembayaran tersebut dilakukan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 yang saksi korban pegang, namun tanpa adanya pemberitahuan kepada saksi korban rekening penerimaan uang pembayaran pekerjaan telah dirubah secara sepihak oleh terdakwa dan sampai saat ini uang sebesar \pm Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan hak saksi korban belum dibayarkan oleh terdakwa, dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk meneruskan pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran 2021 dan sampai saat pekerjaan telah diselesaikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi korban CORYANA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CORYANA mengalami kerugian sebesar \pm Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Coryana anak dari Oeij Kimkang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diahdirkan sebagai Saksi berkaitan dengan laporan Saksi terhadap Terdakwa karena dugaan penggelapan uang proyek;
 - Bahwa, proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2021 bertempat di Kopi Tiam daerah Handil Jaya, yang mana perkenalan Saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu untuk membicarakan terkait adanya paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran 2021 dan Saksi akan upayakan agar bisa mendapatkan paket tersebut namun harus melengkapi persyaratan yang salah satunya memiliki perusahaan untuk bisa ikut serta di dalam lelang tender tersebut, dengan adanya pertemuan tersebut akhirnya disepakatilah jika Saksi akan masuk ke dalam perusahaan Terdakwa yang akan digunakan untuk bisa ikut serta maju dalam lelang tender proyek tersebut yang mana nantinya jika pekerjaan tersebut telah didapatkan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sepenuhnya akan dilakukan oleh Saksi termasuk dalam hal penerimaan pembayaran hasil pekerjaan sedangkan Terdakwa hanya akan mendapatkan fee sebesar 2,25 % dari nilai kontrak;
 - Bahwa, nama perusahaan Terdakwa adalah CV. Sawang Persada Konstruksi;
 - Bahwa, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Sawang Persada Konstruksi Nomor 26 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuatkan di hadapan Notaris Syahrit Tanzil, Saksi masuk ke perusahaan Terdakwa sebagai Wakil Direktur PT. Sawang Persada Konstruksi, kemudian ada kuasa yang diberikan kepada Saksi untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut serta mengambil dan menerima uang hasil pekerjaan yang akan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Rp



dikirimkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 002.001.005.862.30-2 sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris Syahrit Tanzil;

- Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 tertanggal 9 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Bimbingan Napi/anak didik dan kegiatan kerja Lapas Perempuan Kelas II B Saksi RIA RACHMAWATI selaku PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B dan Direktur CV. Sawang Persada Kontruksi Terdakwa selaku Penyedia Badan Usaha Non KSO;
- Bahwa, Saksi selaku penerima kuasa untuk melakukan pekerjaan sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa, Saksi mulai melakukan pekerjaan terkait pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran 2021 sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 yang mana jumlah total pekerjaan yang sudah Saksi kerjakan yaitu sebanyak 50,03 % pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika pekerjaan yang sudah Saksi selesaikan dalam rentang waktu tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 tersebut mencapai 50,03 % dari laporan para pekerja dan pengawas Saksi yang ada dilapangan dan dikuatkan dengan adanya laporan penilaian hasil pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) tertanggal 7 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Andriyadi, ST, adapun didalam laporan tersebut tergambar jelas jika bobot kerja yang telah Saksi selesaikan sampai dengan tanggal 7 November 2021 yaitu sebanyak 50,03 %;
- Bahwa, dari pihak Saksi yang dapat menjelaskan terkait pekerjaan yang telah saksi selesaikan sebanyak 50,03 % tersebut yaitu Saksi Casidy selaku Pelaksana Lapangan, Saudara Makmur selaku Pengawas Pekerjaan, dan Saudara Jefri selaku Administrasi Logistik, yang mana mereka dapat menjelaskan dan ada memiliki bukti-bukti terkait pelaksanaan pekerjaan yang sudah Saksi laksanakan;
- Bahwa, Saksi mendapatkan uang terkait pekerjaan yang Saksi lakukan tersebut sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) namun

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terkait uang tersebut merupakan uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, mekanisme terkait penerimaan uang Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. SAWANG PERSADA KONTRUKSI mengajukan kepada PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B yang kemudian Bendahara PPK mengajukan pembayaran tersebut kepada KPPN yang mana setelah diproses dan disetujui maka pihak KPPN yang menyalurkan atau mengirimkan pembayaran tersebut ke Rek Bank BRI yang Saksi pegang/ terdaftar didalam surat perjanjian kontrak;
 - Bahwa, uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk modal operasional terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa, selain dari pada uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut seharusnya Saksi ada mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang telah Saksi selesaikan dengan total pengerjaan sebanyak 50,03 % pekerjaan namun terhadap uang tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dengan menggunakan Rekening Bank 9 Jambi;
 - Bahwa, uang yang seharusnya Saksi terima terkait penyelesaian pekerjaan sebanyak 50,03 % tersebut yaitu sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa, uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut bisa diambil oleh Terdakwa dari Bank 9 Jambi dengan cara Terdakwa telah mengirimkan surat kepada pihak PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B untuk merubah rekening penerima dari rekening BRI yang Saksi pegang menjadi Rekening Bank 9 Jambi sehingga uang yang seharusnya dikirimkan kepada Saksi, telah diterima dan diambil oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan kepada Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui jika uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah dikirimkan oleh pihak PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B ke Rekening Bank 9 Jambi dan bukan ke Rekening BRI yang Saksi pegang berdasarkan jawaban Somasi tertanggal 23 November 2021 yang mana di dalam surat

/bp



tersebut dijelaskan jika terdakwa telah merubah rekening penerima pembayaran yang semula berdasarkan surat perjanjian kontrak dikirimkan ke Rekening BRI yang Saksi pegang diubah menjadi Rekening Bank 9 Jambi;

- Bahwa, selama rentang waktu pekerjaan yang dilakukan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 tersebut Terdakwa tidak ada ikut mengeluarkan modal usaha untuk pekerjaan;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu adanya kerugian materi berupa uang yang seharusnya Saksi terima namun ternyata telah diambil oleh Terdakwa senilai Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah beriktikad baik untuk mengembalikan uang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah melihat 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Sawang Persada Konstruksi No. 26 tanggal 13 Juli 2021 dan 1 (satu) rangkap asli Akta Kuasa CV. Sawang Persada Konstruksi No. 23 tanggal 09 Agustus 2021 tersebut tetapi Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) rangkap asli addendum kedua Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengalihkan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut kepada orang lain, melainkan pada bulan November 2021 Terdakwa secara sepihak membatalkan Akta Kuasa kepada Saksi dan merubah rekening untuk penerimaan hasil pekerjaan dari rekening BRI yang Saksi kelola/ pegang menjadi rekening Bank 9 Jambi yang Terdakwa miliki serta pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa pemberitahuan kepada Saksi;
- Bahwa, uang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) itu bukan merupakan fee Terdakwa karena fee 1% telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa, selama melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut, pernah mendapatkan teguran;
- Bahwa, teguran yang didapat terkait dengan bobot kerja yang tidak tercapai
- Bahwa, teguran itu diberikan setelah penyelesaian pekerjaan sebanyak 50,03%;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Casidy Tjuanda anak dari Tan Lie Kang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena berkaitan dengan laporan istri Saksi yang bernama Coryana terhadap Terdakwa karena dugaan penggelapan uang proyek;
- Bahwa, uang proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, nama perusahaannya CV. Sawang Persada Konstruksi milik Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Sawang Persada Konstruksi Nomor 26 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris Syahrit Tanzil, Saksi Coryana masuk ke perusahaan Terdakwa sebagai Wakil Direktur PT. Sawang Persada Konstruksi, kemudian ada kuasa yang diberikan kepada Saksi Coryana untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut serta mengambil dan menerima uang hasil pekerjaan yang akan dikirimkan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 002.001.005.862.30-2 sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris Syahrit Tanzil;
- Bahwa, karena Saksi Coryana meminjam perusahaan Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2,25 % dari nilai kontrak;
- Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 tertanggal

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

129



9 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Bimbingan Napi/anak didik dan kegiatan kerja Lapas Perempuan Kelas II B Saksi RIA RACHMAWATI selaku PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B dan Direktur CV. Sawang Persada Kontruksi Terdakwa selaku Penyedia Badan Usaha Non KSO;

- Bahwa, Saksi sebagai operasional di lapangan dan mendapatkan upah untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, pekerjaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut dan terkait dengan pengerjaan yang dilakukan oleh Saksi Coryana tersebut ada bukti berupa nota-nota pembelian material, nota-nota pembayaran tukang dan bukti transfer berkaitan dengan pembayaran yang berhubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa, pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran 2021 tersebut dilakukan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 yang mana jumlah total pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu sebanyak 50,03 % pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika pekerjaan yang sudah diselesaikan dalam rentang waktu tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 tersebut mencapai 50,03 % dari laporan mingguan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) tertanggal 7 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Andriyadi, ST, adapun didalam laporan tersebut tergambar jelas jika bobot kerja yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal 7 November 2021 yaitu sebanyak 50,03 %;
- Bahwa, Saksi mendapatkan uang terkait pekerjaan yang Saksi lakukan tersebut sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) namun terkait uang tersebut merupakan uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi Coryana untuk modal operasional terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, selain dari pada uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

rp



enam rupiah) tersebut seharusnya Saksi Coryana ada mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang telah Saksi Coryana selesaikan dengan total pengerjaan sebanyak 50,03 % pekerjaan namun terhadap uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Coryana dengan menggunakan Rekening Bank 9 Jambi;

- Bahwa, uang yang seharusnya Saksi Coryana terima terkait penyelesaian pekerjaan sebanyak 50,03 % tersebut yaitu sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut bisa diambil oleh Terdakwa dari Bank 9 Jambi dengan cara Terdakwa telah mengirimkan surat kepada pihak PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B untuk merubah rekening penerima dari rekening BRI yang Saksi Coryana pegang menjadi Rekening Bank 9 Jambi sehingga uang yang seharusnya dikirimkan kepada Saksi Coryana, telah diterima dan diambil oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan kepada Saksi Coryana;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah dikirimkan oleh pihak PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B ke Rekening Bank 9 Jambi dan bukan ke Rekening BRI yang Saksi Coryana pegang berdasarkan jawaban Somasi tertanggal 23 November 2021 yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan jika Terdakwa telah merubah rekening penerima pembayaran yang semula berdasarkan surat perjanjian kontrak dikirimkan ke Rekening BRI yang Saksi Coryana pegang diubah menjadi Rekening Bank 9 Jambi;
- Bahwa, selama rentang waktu pekerjaan yang dilakukan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021, Terdakwa tidak ada ikut serta melakukan pekerjaan atau ikut serta melakukan pembayaran material ataupun pembayaran upah tukang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, kerugian yang Saksi Coryana alami terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu adanya kerugian materi berupa uang yang seharusnya Saksi terima namun ternyata telah diambil oleh Terdakwa senilai Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah melihat 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Sawang Persada Konstruksi

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

129



No.26 tanggal 13 Juli 2021 dan 1 (satu) rangkap asli Akta Kuasa CV. Sawang Persada Konstruksi No. 23 tanggal 09 Agustus 2021 tersebut tetapi Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) rangkap asli addendum kedua Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021;

- Bahwa, Saksi Coryana tidak pernah mengalihkan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut kepada orang lain, melainkan pada bulan November 2021 Terdakwa secara sepihak membatalkan Akta Kuasa kepada Saksi Coryana dan merubah rekening untuk penerimaan hasil pekerjaan dari rekening BRI yang dikelola oleh Saksi Coryana menjadi rekening Bank 9 Jambi yang Terdakwa miliki serta pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa pemberitahuan kepada Saksi Coryana;
- Bahwa, uang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) itu bukan merupakan fee Terdakwa karena fee 1% telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui uang itu uang kerja sama tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut karena tidak ada uang dan mengaku mengalami kerugian, kemudian melalui media sosialnya, Terdakwa pamer acara pernikahan dan wisuda;
- Bahwa, kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, selama melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut, pernah mendapatkan teguran;
- Bahwa, teguran yang didapat terkait dengan bobot kerja yang tidak tercapai;
- Bahwa, pekerja Saksi awalnya 50 (lima puluh) orang tetapi dirongrong/diganggu oleh Terdakwa, Saksi mengetahui hal itu setelah Saksi didatangi pekerja yang mengatakan bahwa keamanan mereka tidak

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjamin padahal yang mencari dan memberikan upah kepada Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Pernikahan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Terdakwa tidak pernah merongrong/ mengganggu pekerja Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

3. Restri Juliadi Bin Samsuir (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, Saksi sebagai bendahara pengeluaran Lapas Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Nomor : W.5-18.KP.04.10 tahun 2018 tertanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bendahara pengeluaran Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tersebut adalah:
 - Mengelola uang persediaan melalui aplikasi SAS;
 - Memproses Surat Perintah Pembayaran/ Surat Perintah Membayar melalui aplikasi SAS;
 - Menyusun pengajuan langsung, uang persediaan, tambahan uang persediaan melalui aplikasi SAS;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - Mengelola gaji pegawai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - Mengelola tunjangan kinerja pegawai;
- Bahwa, nama perusahaan tersebut adalah CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, surat perjanjian kontrak gabungan lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Saksi Ria Rachamawati selaku PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan Terdakwa (Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi) selaku penyedia Badan Usaha Non KSO;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana CV. Sawang Persada Konstruksi mendapatkan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut, karena itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa, kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, yang Saksi ketahui, pencairan dilakukan 3 (tiga) kali yaitu uang muka, termin 1, dan termin 2, untuk angka pastinya pada setiap termin Saksi tidak ingat;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi pernah mengajukan pencairan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 yang telah selesai 50%;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 itu benar telah selesai 50%;
- Bahwa, yang harus dipenuhi adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh tim teknis dan PPK serta adanya Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dikeluarkan oleh PPK, yang mana BAPP dan BAP tersebut diserahkan kepada Saksi selaku bendahara lalu Saksi teruskan kepada Kantor Pelayanan Pembendahaan Negara (KPPN) kemudian pihak dari KPPN yang akan melakukan proses sampai akhirnya disetujui dan dilakukan pembayaran ke rekening yang telah didaftarkan oleh Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi atas nama Harrits Ermawan;
- Bahwa, uang yang dicairkan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dikirim ke rekening bank atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Saksi Coryana;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah dalam proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut, karena Saksi tidak berhubungan dengan pihak ketiga, Saksi hanya membuat SPM (Surat Perintah Membayar) atas dasar perintah PPK;
- Bahwa, setelah dipanggil oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan/ penipuan;
- Bahwa, Saksi diminta keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan masalah perubahan data rekening, Saksi ceritakan apa yang menjadi wewenang Saksi sebagai bendahara, Saksi tidak berhubungan dengan pihak ketiga, Saksi berhubungan dengan PPK, saat itu PPK melakukan addendum untuk perubahan data rekening ke KPPN, Saksi dan operator bendahara bertanya dan konsultasi ke KPPN untuk masalah perubahan data supplier, dan direspon oleh KPPN boleh melakukan perubahan data supplier asal nama rekening dan NPWP tidak berubah;
- Bahwa, saat ini pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 sudah selesai 100%;
- Bahwa, nilai uang yang telah dicairkan sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan sebanyak 100% pekerjaan tersebut adalah sebesar nilai kontrak yaitu Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap asli addendum kedua Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021;
- Bahwa, ada uang jaminan dari pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, perubahan rekening itu dari rekening bank BRI atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening : 002.001.005.862.30-2 ke rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan pencairan pertama dan terakhir dilakukan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kondisi pekerjaan di lapangan;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Kastamto, ST Bin Marta Miharji (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, Saksi sebagai direktur utama PT. Bumi Karya Consultant yang ditunjuk sebagai pengawas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi direktur utama PT. Bumi Karya Konsultan adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diperoleh/didapatkan oleh PT. Bumi Karya Consultant dan berkaitan dengan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut Saksi memiliki tugas untuk menunjuk karyawan yang melakukan penghitungan dan pengawasan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, nama perusahaan tersebut CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut di lapangan Saksi Coryana;
- Bahwa, awalnya ada pemberitahuan secara online mengenai lelang terbuka berkaitan dengan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 dan dibutuhkan satu perusahaan sebagai pengawas serta penghitung terkait pekerjaan tersebut, dan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang disampaikan dalam pemberitahuan lelang pekerjaan tersebut perusahaan Saksi memenuhi segala persyaratannya sehingga Saksi pun mengikuti lelang tersebut secara online sampai akhirnya terpilih untuk kemudian ditunjuk sebagai pengawas yang mengawasi pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa, karyawan PT. Bumi Karya Consultant yang Saksi tunjuk untuk melakukan penghitungan dan pengawasan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut adalah Saksi Andryadi;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

[Handwritten signature]



- Bahwa, dari informasi Saksi Andryadi, ada keributan dalam internal perusahaan terkait dengan progress pekerjaan di lapangan, saat itu pekerjaan belum selesai, seingat Saksi progress baru 50%, setelah dilakukan penghitungan bersama antara tim pengawas, tim dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi dan kontraktor, Saksi menginstruksikan kepada Saksi Andryadi untuk melaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pengerjaan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dialihkan dari Saksi Coryana kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa uang pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 yang telah dicairkan;
- Bahwa, PT. Bumi Karya Konsultant bergerak di bidang konsultan pengawasan konstruksi yang mana PT. Bumi Karya Konsultant tersebut berkedudukan di Lampung;
- Bahwa, kontrak kerja sama/ kontrak penunjukkan dari PPK Lapas Perempuan Kelas II B Jambi kepada PT. Bumi Karya Konsultant berupa surat perjanjian pekerjaan jasa konsultasi Nomor: W5.PAS.PAS.14.PB.02.04-430/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pengadaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ria Rachmawati dan Saksi selaku direktur utama PT. Bumi Karya Konsultant. Nilai kontrak kerjasama tersebut adalah Rp385.140.800,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Andryadi Bin H. Zainal Makmur (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui PT. Bumi Karya Konsultant merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja dan PT. Bumi Karya Konsultant ditunjuk sebagai pengawas untuk melakukan pengawasan terkait paket proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Sawang Persada Konstruksi;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

129



- Bahwa, Saksi pernah ditunjuk untuk melakukan penghitungan dan pengawasan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa, selama pelaksanaan Saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, selama masa pelaksanaan itu, kegiatan tersebut terkendala progress, ada Saksi berikan semacam surat teguran saat pertengahan, ada pengajuan dana, progress 50% lebih, kemudian Saksi menaikkan progress atas permintaan Saksi Casidy, Saksi katakan Saksi bantu nanti di lapangan, dikejar progressnya, tetapi setelah pengecekan ulang, progressnya tidak tercapai, pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi mengajukan permohonan untuk penghitungan bersama dengan tim teknis, saat pencairan, Saksi update bersama itu ternyata progress lapangan tidak tercapai jadi Saksi ditegur dan untuk diminta membuat laporan sesuai dengan real/ kondisi di lapangan, sejak saat itu laporan kegiatannya real sampai dengan proses pencairan 100%;
- Bahwa, dicairkan ke rekening siapa Saksi tidak tahu, yang jelas ke rekening perusahaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya keributan internal itu pada saat Saksi dipanggil oleh Penyidik Polda, sesuai dengan pengaduan di Polda Jambi, ada penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa, jumlah dana perusahaan yang digelapkan persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang melakukan penggelapan dana perusahaan adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu karena dapat informasinya seperti itu, Terdakwa melakukan penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kerjasama dengan Saksi Coryana;
- Bahwa, Saksi tidak perhatikan sampai dengan sejauh itu, yang jelas perusahaan menyelesaikan pekerjaan itu sampai dengan selesai;
- Bahwa, saat ini pekerjaan itu sudah selesai 100%;
- Bahwa, Saksi memberikan surat teguran terkait dengan progress pekerjaan kurang maksimal, pekerja belum profesional sehingga outputnya tidak maksimal walaupun pekerjanya banyak;
- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa banyak pekerja saat itu;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

129



- Bahwa, saat Saksi Casidy meminta tambah progres pekerjaan itu Saksi tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi yang melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dari awal sampai dengan selesai;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Saksi yang menaikkan progress pekerjaan atas permintaan Saksi Casidy itu salah;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dimulai;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya mogok kerja, mogok kerja itu dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar adanya keputusan surat kuasa, tidak ingat kapan keputusan surat kuasa itu terjadi tetapi sejak saat itu Saksi tidak melihat Saksi Casidy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

6. Ria Rachmawati Binti A. Rahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan laporan Saksi Coryana selaku Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi terhadap Terdakwa selaku Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi karena Terdakwa melakukan penggelapan modal CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi ini pernah mendapatkan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi sejak tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Nomor: W.5.PAS.PAS.KU.03.03-26 tahun 2021 tertanggal 55 Januari 2021;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPK Lapas Perempuan Kelas II B Jambi adalah pendelegasian kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam hal ini yaitu Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Saudari Riana Agustin diantaranya melakukan penandatanganan surat perintah pembayaran (SPP), penandatanganan kuitansi pembelanjaan kantor, penandatanganan kontrak pekerja belanja

129



modal ataupun pengadaan barang dan jasa serta pembangunan di ruang lingkup Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, terkait tugas yang Saksi lakukan selaku PPK Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tersebut Saksi bertanggungjawab langsung kepada KPA;

- Bahwa, surat perjanjian kontrak gabungan lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Saksi Ria Rachamawati selaku PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan Terdakwa (Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi) selaku penyedia Badan Usaha Non KSO;
- Bahwa, kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, yang Saksi ketahui pencairan dilakukan 3 (tiga) kali yaitu uang muka sebesar Rp1.406.466.900,00 (satu milyar empat ratus enam juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), saat progress pekerjaan 50% sebesar Rp1.078.291.290,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dan sisanya saat progress pekerjaan sudah mencapai 100%;
- Bahwa, uang yang dicairkan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dikirim ke rekening bank atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, dalam pekerjaan itu ada 1 (satu) kali perubahan rekening, dari rekening bank BRI atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening : 002.001.005.862.30-2 ke rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841;
- Bahwa, di tengah waktu pekerjaan, sekira Bulan Oktober 2021 karena ada permohonan dari CV. Sawang Persada Konstruksi untuk melakukan perubahan rekening dengan alasan kredit penambahan modal;
- Bahwa, yang melakukan perubahan rekening tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



- Bahwa, permasalahannya adalah progress di lapangan itu lambat dari *timeline* yang diberikan, jadi Saksi mencecar untuk progress pekerjaan tersebut dapat dipenuhi;
- Bahwa, saat ini pekerjaan itu sudah selesai 100%;
- Bahwa, Saksi membenarkan 1 (satu) rangkap asli addendum kedua Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021;
- Bahwa, addendum itu mengenai penggantian/ perubahan rekening CV. Sawang Persada Kontruksi;
- Bahwa, pihak Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak KPPN Jambi yaitu Saudara Randi selaku CSO KPPN Jambi yang mana hasil dari koordinasi tersebut untuk perubahan rekening penerima pembiayaan dapat dilakukan dengan syarat tidak merubah NPWP dan nama rekening;
- Bahwa, pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut berlangsung dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2021;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Coryana, awalnya yang mau tanda tangan surat perjanjian kontrak itu adalah Saksi Coryana selaku Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi, namun Saksi tolak sehingga Terdakwa yang menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa, dari awal progress pekerjaan itu tidak signifikan, tetapi di Bulan Oktober 2021 itu yang harusnya 50% lebih, setelah kita lakukan pengecekan di lapangan ternyata progress pekerjaan tersebut tidak tercapai;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait adanya surat teguran ada lebih dari 5 (lima) kali surat teguran;
- Bahwa, Saksi memberikan surat teguran tersebut karena progress pekerjaan tidak tercapai, deviasi progress terlalu jauh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa memberi kuasa kepada Saksi Coryana untuk mengerjakan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, dasar yang mengatur tentang perubahan rekening tersebut adalah berdasarkan kontrak W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 yang mana tercantum di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Poin B.4 Addendum Nomor 36 : Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang diakibatkan beberapa hal meliputi : Point e. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah Administrasi, sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II Point 7.14 Perubahan Kontrak yang disebabkan administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, masalah administrasi yang dimaksud antara lain pejabat penandatanganan kontrak atau perubahan rekening penerima;
- Bahwa, awalnya dari Surat Nomor 019 /SPK.PUPK.XI/2021 perihal surat permohonan Addendum Kontrak Pasal 3 tertanggal 2 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi atas nama Harrits Ermawan kepada pihak PPK Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, dengan adanya surat tersebut kemudian dilakukan penelitian oleh Panitia Peneliti Kontrak yang mana setelah diteliti akhirnya Panitia Peneliti Kontrak menyarankan dan merekomendasikan terkait perubahan tersebut layak untuk dilakukan, selanjutnya setelah ada rekomendasi dari Panitia Peneliti Kontrak tersebut Saksi selaku PPK bersama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi menyepakati addendum kedua Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021 dan kemudian Bendahara melaporkan kepada pihak KPPN untuk selanjutnya diproses oleh KPPN dan setelah disetujui maka pada saat dilakukan pembayaran terkait pembayaran akan dibayarkan ke rekening perubahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saksi Casidy sebagai penanggung jawab lapangan dalam proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui uang Saksi Casidy/ Saksi Coryana dipakai untuk mengejakan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

np

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan pinjaman modal tetapi Bank 9 Jambi ada melakukan survey ke kantor Lapas Perempuan 9 Jambi;
- Bahwa, menurut Saksi uang muka yang diberikan cukup untuk melakukan pekerjaan awal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yaitu:

Ahli Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum., CPM., CPA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pemilik CV. Sawang Persada Konstruksi sedangkan Saksi Coryana sebagai pelaksana pekerjaan yang meminjam CV dari Terdakwa, disitu ada perjanjian yang mengerjakan proyek itu adalah Saksi Coryana, seiring perjalanan proyek tersebut terjadi pencabutan surat kuasa yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Coryana kemudian Terdakwa mengambil yang pengerjaan proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Coryana dan dibiayai oleh Saksi Coryana;
- Bahwa, menurut hukum pidana, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan suatu tindak pidana yaitu suatu perbuatan/ peristiwa yang dilakukan oleh seseorang/ person dan badan hukum, kemudian terhadap perbuatan itu bertentangan/ dilarang oleh ketentuan yang berlaku dan terhadap pelaku perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini tentunya siapa yang berhak atas uang pengerjaan proyek, karena ini sudah diperjanjikan bahwa yang mengerjakan proyek adalah Saksi Coryana dan pemodalnya juga Saksi Coryana, tentunya Saksi Coryana yang berhak atas uang pembayaran terhadap pengerjaan proyek yang sekian persen itu sudah dilakukan namun persoalan oleh Saksi Coryana, ia merasa uang yang seharusnya haknya digelapkan oleh Terdakwa dengan cara mengganti rekening/ terjadi perubahan rekening dari BRI yang semula diperjanjikan ke rekening Bank 9 Jambi, perubahan rekening ini tanpa sepengetahuan Saksi Coryana;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/rp



- Bahwa, menurut pendapat Ahli kalau Pasal 378 KUHP itu mungkin karena perjanjian tetapi kalau Pasal 372 KUHP ada suatu hak daripada Saksi Coryana untuk menerima hasil pekerjaan sebagaimana yang disepakati semestinya, karena sesuai dengan kesepakatan tadi yang mengerjakan proyek itu adalah Saksi Coryana dan Saksi Coryana lah yang berhak untuk menerima pembayaran termin pertama;
- Bahwa, Penyidik tidak menyampaikan Akta Kuasa CV. Sawang Persada Konstruksi yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi di Berita Acara Penyidik ada dijelaskan bahwa yang membiayai dan mengerjakan proyek itu adalah Saksi Coryana dengan meminjam perusahaan Terdakwa;
- Bahwa, terkait pertanyaan jika proyek ini tidak selesai siapa yang bertanggungjawab ini bukan kewenangan Ahli untuk menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa, yang Ahli baca dalam Berita Acara Penyidik, jelas proyek itu dikerjakan oleh Saksi Coryana, tahap pertama sudah dapat teguran, tahap kedua dia sudah mengerjakan lagi, semestinya Saksi Coryana yang paling berhak, sudah ada kesepakatan, kalau sudah ada kesepakatan tidak boleh, apapun bentuknya harus dipatuhi dan ditaati, tidak mentaati suatu kesepakatan, apa yang menjadi hak bagian daripada Saksi Coryana tidak diberikan sebagaimana mestinya, maka itulah yang dikatakan penggelapan, menguasai atau memiliki seluruh atau sebagian hak/kepunyaan orang lain, adakanlah perundingan atau dihentikan supaya tidak ada persoalan disitu, sehingga Saksi Coryana tidak merasa dirugikan dan menuntut uang yang semestinya ia terima, karena ia sudah berbuat, kalau ia sudah berbuat patut ia menuntut haknya atas perbuatan pekerjaan yang sudah dilakukannya, tindakan itu yang salah sehingga muncul persoalan hukum, Saksi Coryana merasa sebagai pemilik pembayaran tersebut itulah yang dilaporkannya;
- Bahwa, di lapangan itu progres pekerjaan tidak sesuai, sehingga Terdakwa mengambil alih pekerjaan ini, karena sudah beberapa kali diberikan peringatan tetapi tidak direspon, dalam pengambil alih pekerjaan itu, menurut pendapat Ahli itu tidak termasuk dalam ranah hukum pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan saksi A de Charge (menguntungkan) sebagai berikut:

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



Alauddin Ardiansyah Hasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui CV. Sawang Persada Konstruksi ini mendapatkan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, Saksi sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa, pekerjaan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan awal Bulan Desember 2021;
- Bahwa, secara teknis ada, makanya kami selaku konsultan pengawas memberikan surat teguran;
- Bahwa, surat teguran yang pertama diberikan sekira bulan Agustus 2021;
- Bahwa, Saksi Casidy posisi di kontrak Saksi tidak tahu, tetapi Saksi Casidy yang mengarahkan pekerja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Casidy tidak bekerja lagi di CV. Sawang Persada Konstruksi tetapi di lapangan, timnya sudah tidak ada sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa, angka pasti progress pekerjaan pada bulan Oktober 2021 Saksi tidak tahu, tetapi harusnya di bulan Oktober 2021 itu mengejar bobot 50% jadi angka saat itu dibawah 50% atau kira-kira 36%;
- Bahwa, posisi Saksi di lapangan Saksi memberikan sejumlah foto kepada tim leader, tim leader lah yang membuat laporan;
- Bahwa, PPK/ tim dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, tim teknis dari PU, pada bulan November 2021 itu, kita sudah memberikan schedule meeting I / surat peringatan I maka pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi mengundang tim teknis dari PU;
- Bahwa, sampai dengan bulan Desember 2021 pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemanakah aliran dana dalam pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang adanya penggantian rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi merupakan perusahaan milik Terdakwa yang mana Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi berdiri sejak tahun 2019. saat itu Terdakwa sebagai komisaris;
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi sejak tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Akta Perubahan Nomor 19 yang dibuatkan di hadapan Notaris Absar Surwansyah, SH., MKn;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi bergerak di bidang konstruksi yang mana CV. Sawang Persada Konstruksi berkedudukan di Jl. Platur Purnama No. 51 RT 43 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Coryana;
- Bahwa, Saksi Coryana masuk sebagai Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi pada tahun 2021;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi pernah mengerjakan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021;
- Bahwa, pembangunan rumah dinas, pembangunan masjid, sumur bor, jalan lingkungan, jalan penghubung, drainase batu kali, turab beton, landscape dan bak kontrol;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan CV. Sawang Persada Konstruksi mendapatkan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dengan mengikuti tender;
- Bahwa, Terdakwa memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris Syahrit Tanzil, SH., MKn;
- Bahwa, inti yang tercantum di dalam berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut yaitu Terdakwa selaku pemberi kuasa telah menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa kepada Saksi Coryana untuk melaksanakan paket pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan surat penunjukan penyediaan Nomor:

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/12p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 pada pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana untuk keperluan tersebut penerima kuasa (Saksi Coryana) diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercantum sebanyak 12 poin diantaranya membayar segala biaya yang diperlukan, membeli perlengkapan yang diperlukan, melakukan penagihan terkait proyek tersebut, mengurus dan melunasi urusan pajak, memberikan laporan, memohon garansi, menyediakan modal usaha, dan juga termasuk mengambil serta menerima uang dari Bank Rakyat Indonesia rekening 002.001.005.862.30-2 terkait pekerjaan tersebut serta menjelaskan terkait hak Terdakwa untuk mencabut kuasa tersebut;

- Bahwa, lama pelaksanaan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut selama 4 (empat) bulan, bulan Desember 2021 seharusnya pekerjaan itu sudah selesai;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat kapan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut mulai dilaksanakan;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan perubahan rekening untuk menerima hasil pekerjaan proyek, dari rekening bank BRI atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening : 002.001.005.862.30-2 ke rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perubahan rekening karena yang menguasai cheque rekening BRI rekening Nomor : 002.001.005.862.30-2 tersebut adalah Saksi Coryana dan Terdakwa mau mengajukan pinjaman tambahan modal di Bank 9 Jambi;
- Bahwa, ada dana proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut yang masuk ke rekening BRI Nomor: 002.001.005.862.30-2, yaitu uang muka sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, karena perubahan rekening itu dilakukan dengan addendum atau perubahan surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi dengan PPK Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tertanggal 4 November 2021;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening : 3003272841;
- Bahwa, Saksi Coryana tidak bisa mengakses rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening : 3003272841 tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Coryana terkait addendum atau perubahan surat perjanjian tanggal 4 November 2021 tersebut tetapi Terdakwa mengambil alih proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut sampai dengan selesai, Saksi Coryana melakukan proyek pekerjaan tersebut hanya sampai tanggal 7 November 2021 karena adanya pencabutan kuasa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Coryana;
- Bahwa, bukti tertulis terkait pencabutan kuasa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Coryana berupa surat pencabutan dan pembatalan kuasa No. 23 tertanggal 09 Agustus 2021 Notaris Syahrit Tanzil, SH yang Terdakwa tandatangani tanggal 7 November 2021;
- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan pencabutan kuasa terhadap Saksi Coryana terkait proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut karena progress pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai jadwal, kontrak dinyatakan kritis, ada teguran dari PPK dan MK yang mana Terdakwa pun ada melakukan teguran kepada pihak Saksi Coryana namun tidak diindahkan sehingga akhirnya Terdakwa melakukan pencabutan kuasa untuk menjaga nama baik perusahaan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Coryana melakukan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dengan menggunakan uang muka;
- Bahwa, uang hasil pekerjaan proyek yang masuk ke rekening Bank 9 Jambi sekira Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu Saksi Coryana mengenai uang hasil pekerjaan proyek yang masuk ke rekening Bank 9 Jambi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan fee 2,25% dari nilai kontrak sebagai pemilik perusahaan, Saksi Coryana mendapatkan sisanya;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan uang proyek yang menjadi bagian Saksi Coryana setelah apakah proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 karena Terdakwa sudah mencabut kuasa terhadap Saksi Coryana dan uang itu sudah Terdakwa gunakan untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa, uang muka proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut digunakan Saksi Coryana untuk melakukan proyek;
- Bahwa, tidak ada pengembalian dari Saksi Coryana terkait uang muka proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa, tidak ada Saksi Coryana memberikan modal awal/ jaminan sebelum proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dilakukan;
- Bahwa, yang Terdakwa ketahui semua barang bukti itu merupakan bukti tertulis terkait dengan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut yang dilakukan oleh CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah mengirim surat pencabutan kuasa tersebut kepada Saksi Coryana;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat keuntungan, karena pekerjaan itu terlambat progressnya akibat Saksi Coryana yang kerjanya lambat, Terdakwa didesak PPK, Terdakwa harus lembur setiap malam, pengeluaran bertambah, sehingga tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh, Terdakwa masih utang di toko bangunan;
- Bahwa, uang muka proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2021 tersebut seharusnya cukup untuk membiayai pekerjaan awal;

- Bahwa, Terdakwa menjadikan Saksi Coryana sebagai Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi, karena Saksi Coryana meminjam perusahaan Terdakwa dan meyakinkan Terdakwa bahwa pekerjaan ini akan selesai dalam 2 (dua) bulan, masa kontrak 4 (empat) bulan, Terdakwa percaya itu dan Terdakwa memberikan kuasa itu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, surat perjanjian kontrak gabungan lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 tanggal 9 Agustus 2021 tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Saksi Ria Rachamawati selaku PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan Terdakwa sebagai Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi/penyedia Badan Usaha Non KSO;
- Bahwa, progres pekerjaan sampai dengan Bulan Oktober 2021 adalah 36,6%, pekerjaan tidak sesuai schedule, pada Saksi Coryana meminta agar bobotnya dibuat 50%, kemudian Terdakwa membuat surat tagihan termin, ternyata PPK tidak setuju, sehingga dipanggil tim teknis PU dan tim teknis konsultan, lalu dilakukan penghitungan bersama pekerjaan tersebut, setelah dihitung ternyata bobot kerja baru 36% jadi tagihan tidak bisa diajukan;
- Bahwa, Terdakwa baru bisa mengajukan surat tagihan termin pada bulan November 2021 dengan bobot pekerjaan 57%;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman tambahan modal dari Bank 9 Jambi, karena pekerjaan proyek sudah berjalan;
- Bahwa, Terdakwa meminjam dari keluarga, teman, bon di toko material, semua upaya Terdakwa lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena resiko ada pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut selesai tepat waktu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

rp



1. 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi pembayaran gaji tukang dan uang lembur tukang sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. 1 (satu) rangkap Asli Nota pembayaran material dan pengeluaran uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdri CORYANA sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. 1 (satu) Rangkap Asli Faktur pembelian barang sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021.
4. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 13 Juli 2021;
5. 1 (satu) rangkap Asli Akta Kuasa CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2021;
6. 1 (satu) rangkap Asli ADDENDUM KEDUA Surat Perjanjian Kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi berdiri sejak tahun 2019, saat itu Terdakwa sebagai komisaris;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi merupakan perusahaan milik Terdakwa, dimana sejak tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Akta Perubahan Nomor 19 yang dibuatkan di hadapan Notaris Absar Surwansyah, SH., MKn, Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi bergerak di bidang konstruksi yang mana CV. Sawang Persada Konstruksi berkedudukan di Jalan Platur Purnama Nomor 51 RT 43 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

rp



- Bahwa, Saksi Coryana masuk sebagai Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi pada tahun 2021;
- Bahwa, CV. Sawang Persada Konstruksi pernah mengerjakan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 yaitu mencakup pembangunan rumah dinas, pembangunan masjid, sumur bor, jalan lingkungan, jalan penghubung, drainase batu kali, turab beton, landscape dan bak kontrol. Adapun CV. Sawang Persada Konstruksi mendapatkan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dengan mengikuti tender;
- Bahwa, Terdakwa memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan tersebut kepada saksi Coryana berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris Syahrit Tanzil, SH., MKn, dimana inti yang tercantum di dalam berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut yaitu Terdakwa selaku pemberi kuasa telah menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa kepada Saksi Coryana untuk melaksanakan paket pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan surat penunjukan penyediaan Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 pada pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana untuk keperluan tersebut penerima kuasa (Saksi Coryana) diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercantum sebanyak 12 poin diantaranya membayar segala biaya yang diperlukan, membeli perlengkapan yang diperlukan, melakukan penagihan terkait proyek tersebut, mengurus dan melunasi urusan pajak, memberikan laporan, memohon garansi, menyediakan modal usaha, dan juga termasuk mengambil serta menerima uang dari Bank Rakyat Indonesia rekening 002.001.005.862.30-2 terkait pekerjaan tersebut serta menjelaskan terkait hak Terdakwa untuk mencabut kuasa tersebut;
- Bahwa, lama pelaksanaan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut selama 4 (empat) bulan dan pada bulan Desember 2021 pekerjaan itu sudah harus selesai;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, adapun kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, menurut saksi Restri Juliadi Bin Samsuir (Alm) yang merupakan Bendahara Pengeluaran Lapas Perempuan Kelas II B Jambi bahwa kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), pencairan dilakukan 3 (tiga) kali yaitu uang muka, termin 1, dan termin 2, dimana uang dikirim ke Rekening Bank An. CV. Sawang Persada Konstruksi;
- Bahwa, menurut saksi Ria Rachmawati Binti A. Rahman yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi menyatakan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pencairan dilakukan 3 (tiga) kali yaitu uang muka sebesar Rp1.406.466.900,00 (satu milyar empat ratus enam juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), saat progress pekerjaan 50% sebesar Rp1.078.291.290,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dan sisanya saat progress pekerjaan sudah mencapai 100%. Dalam pekerjaan itu ada 1 (satu) kali perubahan rekening, dari rekening bank BRI atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 002.001.005.862.30-2 ke rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841 di tengah waktu pekerjaan, sekira Bulan Oktober 2021 karena ada permohonan dari CV. Sawang Persada Konstruksi untuk melakukan perubahan rekening dengan alasan kredit penambahan modal, adapun yang melakukan perubahan rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi Ria Rachmawati Binti A. Rahman permasalahannya adalah progress di lapangan itu lambat dari *timeline* yang diberikan, dari awal progress pekerjaan itu tidak signifikan, tetapi di bulan Oktober 2021 itu yang harusnya 50% lebih, setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata progress pekerjaan tersebut tidak tercapai dan atas hal itu ada

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

129



- surat teguran sebanyak 5 (lima) karena progress pekerjaan tidak tercapai, deviasi progress terlalu jauh;
- Bahwa, menurut keterangan saksi Kastamto, ST Bin Marta Miharji (Alm) yang merupakan Direktur PT. Bumi Karya Consultant yang ditunjuk sebagai pengawas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi menyatakan di persidangan bahwa yang melakukan pekerjaan di lapangan adalah saksi Coryana;
 - Bahwa, karyawan PT. Bumi Karya Consultant yang Saksi Kastamto tunjuk untuk melakukan penghitungan dan pengawasan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut adalah Saksi Andryadi, dimana dari informasi Saksi Andryadi, ada keributan dalam internal CV. Sawang Persada Konstruksi terkait dengan progress pekerjaan di lapangan, saat itu pekerjaan belum selesai. Setelah dilakukan penghitungan bersama antara tim pengawas, tim dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi dan kontraktor, Saksi menginstruksikan kepada Saksi Andryadi untuk melaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - Bahwa, selanjutnya di persidangan saksi Andryadi Bin H. Zainal Makmur (Alm) juga menerangkan selama pelaksanaan Saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, selama masa pelaksanaan itu, kegiatan tersebut terkendala progress, ada Saksi berikan semacam surat teguran saat pertengahan, ada pengajuan dana, progress 50% lebih, kemudian Saksi menaikkan progress atas permintaan Saksi Casidy, Saksi katakan Saksi bantu nanti di lapangan, dikejar progressnya, tetapi setelah pengecekan ulang, progressnya tidak tercapai, pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi mengajukan permohonan untuk penghitungan bersama dengan tim teknis, saat pencairan, Saksi update bersama ternyata progress lapangan tidak tercapai jadi Saksi ditegur dan untuk diminta membuat laporan sesuai dengan real/ kondisi di lapangan, sejak saat itu laporan kegiatannya real sampai dengan proses pencairan 100%;
 - Bahwa, saksi Coryana yang merupakan Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi dan saksi Casidy Tjuanda yang merupakan operasional di lapangan menyatakan saksi-saksi mulai melakukan pekerjaan terkait pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran 2021 sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 yang mana jumlah total pekerjaan yang sudah saksi-saksi kerjakan

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



yaitu sebanyak 50,03 % pekerjaan, saksi Coryana mengetahuinya dari laporan para pekerja dan pengawas Saksi yang ada di lapangan dan dikuatkan dengan adanya laporan penilaian hasil pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) tertanggal 7 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Andriyadi, ST, adapun di dalam laporan tersebut tergambar jelas jika bobot kerja yang telah Saksi selesaikan sampai dengan tanggal 7 November 2021 yaitu sebanyak 50,03 %;

- Bahwa, Saksi Coryana mendapatkan uang terkait pekerjaan yang Saksi lakukan tersebut sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) namun terkait uang tersebut merupakan uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk modal operasional terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selain dari pada uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut seharusnya Saksi Coryana ada mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang telah Saksi Coryana selesaikan dengan total pengerjaan sebanyak 50,03 % pekerjaan namun terhadap uang tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Coryana dengan menggunakan Rekening Bank 9 Jambi;
- Bahwa, menurut saksi Coryana uang yang seharusnya Saksi Coryana terima terkait penyelesaian pekerjaan sebanyak 50,03 % tersebut yaitu sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut bisa diambil oleh Terdakwa dari Bank 9 Jambi dengan cara Terdakwa telah mengirimkan surat kepada pihak PPK Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B untuk merubah rekening penerima dari rekening BRI yang Saksi pegang menjadi Rekening Bank 9 Jambi sehingga uang yang seharusnya dikirimkan kepada Saksi, telah diterima dan diambil oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan kepada Saksi Coryana. Adapun uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah dikirimkan oleh pihak PPK Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B ke Rekening Bank 9 Jambi dan bukan ke Rekening BRI yang Saksi pegang berdasarkan jawaban Somasi

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

RP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 23 November 2021 yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan jika terdakwa telah merubah rekening penerima pembayaran yang semula berdasarkan surat perjanjian kontrak dikirimkan ke Rekening BRI yang Saksi pegang diubah menjadi Rekening Bank 9 Jambi;

- Bahwa, selama rentang waktu pekerjaan yang dilakukan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 tersebut Terdakwa tidak ada ikut mengeluarkan modal usaha untuk pekerjaan;
- Bahwa, kerugian yang Saksi Coryana alami akibat perbuatan Terdakwa adalah adanya kerugian materi berupa uang yang seharusnya Saksi terima namun ternyata telah diambil oleh Terdakwa senilai Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa, Saksi Coryana tidak pernah mengalihkan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut kepada orang lain, melainkan pada bulan November 2021 Terdakwa secara sepihak membatalkan Akta Kuasa kepada Saksi Coryana dan merubah rekening untuk penerimaan hasil pekerjaan dari rekening BRI yang Saksi kelola/ pegang menjadi rekening Bank 9 Jambi yang Terdakwa miliki serta pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa pemberitahuan kepada Saksi Coryana;
- Bahwa, uang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) itu bukan merupakan fee Terdakwa karena fee 1% telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa di persidangan mengakui bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perubahan rekening untuk menerima hasil pekerjaan proyek, dari rekening bank BRI atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening : 002.001.005.862.30-2 ke rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perubahan rekening karena yang menguasai *cheque* cek rekening BRI rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 tersebut adalah Saksi Coryana dan Terdakwa mau mengajukan pinjaman tambahan modal di Bank 9 Jambi. Perubahan rekening itu dilakukan dengan addendum atau perubahan surat perjanjian antara Terdakwa selaku

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi dengan PPK Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tertanggal 4 November 2021;

- Bahwa, akibat perubahan rekening yang dilakukan oleh Terdakwatersebut, Saksi Coryana tidak bisa mengakses rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Coryana terkait addendum atau perubahan surat perjanjian tanggal 4 November 2021 tersebut tetapi Terdakwa mengambil alih proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut sampai dengan selesai, Saksi Coryana melakukan proyek pekerjaan tersebut hanya sampai tanggal 7 November 2021 karena adanya pencabutan kuasa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Coryana;
- Bahwa, ada dana proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut yang masuk ke rekening BRI Nomor: 002.001.005.862.30-2, yaitu uang muka sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, pencabutan kuasa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Coryana berupa surat pencabutan dan pembatalan kuasa No. 23 tertanggal 9 Agustus 2021 Notaris Syahrit Tanzil, SH yang Terdakwa tandatangani tanggal 7 November 2021;
- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan pencabutan kuasa terhadap Saksi Coryana terkait proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut karena progress pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai jadwal, kontrak dinyatakan kritis, ada teguran dari PPK dan MK yang mana Terdakwa pun ada melakukan teguran kepada pihak Saksi Coryana namun tidak diindahkan sehingga akhirnya Terdakwa melakukan pencabutan kuasa untuk menjaga nama baik perusahaan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Coryana melakukan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dengan menggunakan uang muka;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, uang hasil pekerjaan proyek yang masuk ke rekening Bank 9 Jambi sekira Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu Saksi Coryana mengenai uang hasil pekerjaan proyek yang masuk ke rekening Bank 9 Jambi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan fee 2,25% dari nilai kontrak sebagai pemilik perusahaan, Saksi Coryana mendapatkan sisanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan uang proyek yang menjadi bagian Saksi Coryana karena Terdakwa sudah mencabut kuasa terhadap Saksi Coryana dan uang itu sudah Terdakwa gunakan untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa, uang muka proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut digunakan Saksi Coryana untuk melakukan proyek;
- Bahwa, Terdakwa telah mengirim surat pencabutan kuasa tersebut kepada Saksi Coryana;
- Bahwa, progres pekerjaan sampai dengan Bulan Oktober 2021 adalah 36,6%, pekerjaan tidak sesuai schedule, pada Saksi Coryana meminta agar bobotnya dibuat 50%, kemudian Terdakwa membuat surat tagihan termin, ternyata PPK tidak setuju, sehingga dipanggil tim teknis PU dan tim teknis konsultan, lalu dilakukan penghitungan bersama pekerjaan tersebut, setelah dihitung ternyata bobot kerja baru 36% jadi tagihan tidak bisa diajukan;
- Bahwa, Terdakwa baru bisa mengajukan surat tagihan termin pada bulan November 2021 dengan bobot pekerjaan 57%;
- Bahwa, Ahli Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum., CPM., CPA, memberikan pendapat di persidangan bahwa Terdakwa sebagai pemilik CV. Sawang Persada Konstruksi sedangkan Saksi Coryana sebagai pelaksana pekerjaan yang meminjam CV dari Terdakwa, disitu ada perjanjian yang mengerjakan proyek itu adalah Saksi Coryana, seiring perjalanan proyek tersebut terjadi pencabutan surat kuasa yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Coryana kemudian Terdakwa mengambil yang pengerjaan proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Coryana dan dibiayai oleh Saksi Coryana. Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini tentunya siapa yang berhak atas uang pengerjaan proyek, karena ini sudah diperjanjikan bahwa yang

RP



mengerjakan proyek adalah Saksi Coryana dan pemodalnya juga Saksi Coryana, tentunya Saksi Coryana yang berhak atas uang pembayaran terhadap pengerjaan proyek yang sekian persen itu sudah dilakukan namun persoalan oleh Saksi Coryana, ia merasa uang yang seharusnya haknya digelapkan oleh Terdakwa dengan cara mengganti rekening/ terjadi perubahan rekening dari BRI yang semula diperjanjikan ke rekening Bank 9 Jambi, perubahan rekening ini tanpa sepengetahuan Saksi Coryana. Menurut pendapat Ahli Pasal 372 KUHP ada suatu hak daripada Saksi Coryana untuk menerima hasil pekerjaan sebagaimana yang disepakati semestinya, karena sesuai dengan kesepakatan tadi yang mengerjakan proyek itu adalah Saksi Coryana dan Saksi Coryana lah yang berhak untuk menerima pembayaran termin pertama;

- Bahwa, saksi *A de Charge* (menguntungkan) Alauddin Ardiansyah Hasan yang merupakan konsultan pengawas menerangkan di persidangan bahwa angka progress pekerjaan pada bulan Oktober 2021 seharusnya mengejar bobot 50%, tapi yang terjadi di bawah 50% atau kira-kira 36%. Posisi Saksi di lapangan Saksi memberikan sejumlah foto kepada tim leader. Mengenai ketidaksesuaian tersebut, PPK/ tim dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, tim teknis dari PU, pada bulan November 2021 sudah memberikan *schedule meeting I/ surat peringatan I* maka pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi mengundang tim teknis dari PU;
- Bahwa, pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut selesai tepat waktu dan sudah selesai 100 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

129



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan itu dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat.
2. kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.
3. kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;



Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum materil adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bommel menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa CV. Sawang Persada Konstruksi yang bergerak di bidang konstruksi berdiri sejak tahun 2019 berkedudukan di Jalan Platur Purnama Nomor 51 RT 43 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dimana CV. Sawang Persada Konstruksi merupakan perusahaan milik Terdakwa dan sejak tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Akta Perubahan Nomor 19 yang dibuatkan di hadapan Notaris Absar Surwansyah, SH., MKn, Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi;

Menimbang, bahwa Saksi Coryana masuk sebagai Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa CV. Sawang Persada Konstruksi pernah mengerjakan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 yaitu mencakup pembangunan rumah dinas, pembangunan masjid, sumur bor, jalan lingkungan, jalan penghubung, drainase batu kali, turab beton, landscape, dan bak kontrol. Adapun CV. Sawang Persada Konstruksi mendapatkan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dengan mengikuti tender;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan tersebut kepada saksi Coryana berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

Ry



tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuatkan dihadapan Notaris Syahrit Tanzil, SH., MKn, dimana inti yang tercantum di dalam berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut yaitu Terdakwa selaku pemberi kuasa telah menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa kepada Saksi Coryana untuk melaksanakan paket pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan surat penunjukan penyediaan Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785 pada pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk keperluan tersebut penerima kuasa (Saksi Coryana) diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercantum sebanyak 12 poin diantaranya membayar segala biaya yang diperlukan, membeli perlengkapan yang diperlukan, melakukan penagihan terkait proyek tersebut, mengurus dan melunasi urusan pajak, memberikan laporan, memohon garansi, menyediakan modal usaha, dan juga termasuk mengambil serta menerima uang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening 002.001.005.862.30-2 terkait pekerjaan tersebut serta menjelaskan terkait hak Terdakwa untuk mencabut kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa lama pelaksanaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut selama 4 (empat) bulan dan pada bulan Desember 2021 pekerjaan itu sudah harus selesai;

Menimbang, bahwa saksi Restri Juliadi Bin Samsuir (Alm) yang merupakan Bendahara Pengeluaran Lapas Perempuan Kelas II B Jambi menerangkan di persidangan bahwa kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), pencairan dilakukan 3 (tiga) kali yaitu uang muka, termin 1, dan termin 2, dimana uang dikirim ke Rekening Bank An. CV. Sawang Persada Konstruksi;

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Ria Rachmawati Binti A. Rahman yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi menyatakan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut senilai Rp4.688.223.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pencairan dilakukan 3 (tiga) kali yaitu uang muka sebesar Rp1.406.466.900,00 (satu milyar empat ratus enam juta empat ratus enam puluh

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



enam ribu sembilan ratus rupiah), saat progress pekerjaan 50% sebesar Rp1.078.291.290,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dan sisanya saat progress pekerjaan sudah mencapai 100%;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ria Rachmawati Binti A. Rahman ternyata saat berjalannya proyek pekerjaan konstruksi tersebut timbul permasalahan yaitu progress di lapangan lambat dari *timeline* yang diberikan, dari awal progress pekerjaan itu tidak signifikan, tetapi di bulan Oktober 2021 itu yang harusnya 50% lebih, setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata progress pekerjaan tersebut tidak tercapai dan atas hal itu ada surat teguran sebanyak 5 (lima) karena progress pekerjaan tidak tercapai, deviasi progress terlalu jauh;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan progres pekerjaan sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah 36,6%, pekerjaan tidak sesuai schedule. Pada saat Saksi Coryana meminta agar bobotnya dibuat 50%, kemudian Terdakwa membuat surat tagihan termin, ternyata PPK tidak setuju, sehingga dipanggil tim teknis PU dan tim teknis konsultan, lalu dilakukan penghitungan bersama pekerjaan tersebut, setelah dihitung ternyata bobot kerja baru 36% sehingga tagihan tidak bisa diajukan, dimana Terdakwa baru bisa mengajukan surat tagihan termin pada bulan November 2021 dengan bobot pekerjaan 57%;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kastamto, ST Bin Marta Miharji (Alm) yang merupakan Direktur PT. Bumi Karya Consultant yang ditunjuk sebagai pengawas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi menyatakan di persidangan bahwa yang melakukan pekerjaan di lapangan adalah saksi Coryana. Adapun karyawan PT. Bumi Karya Consultant yang Saksi Kastamto tunjuk untuk melakukan penghitungan dan pengawasan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut adalah Saksi Andryadi, dimana dari informasi Saksi Andryadi ternyata ada keributan dalam internal CV. Sawang Persada Konstruksi terkait dengan progress pekerjaan di lapangan, saat itu pekerjaan belum selesai. Setelah dilakukan penghitungan bersama antara tim pengawas, tim dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi dan kontraktor, Saksi menginstruksikan kepada Saksi Andryadi untuk melaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saksi Andryadi Bin H. Zainal Makmur (Alm) juga menerangkan selama pelaksanaan Saksi ditugaskan untuk

RP



melakukan pengawasan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, selama masa pelaksanaan itu, kegiatan tersebut terkendala progress, ada Saksi berikan semacam surat teguran saat pertengahan, ada pengajuan dana, progress 50% lebih, kemudian Saksi menaikkan progress atas permintaan Saksi Casidy, Saksi katakan Saksi bantu nanti di lapangan, dikejar progressnya, tetapi setelah pengecekan ulang, progressnya tidak tercapai, pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi mengajukan permohonan untuk penghitungan bersama dengan tim teknis, saat pencairan, Saksi update bersama ternyata progress lapangan tidak tercapai jadi Saksi ditegur dan untuk diminta membuat laporan sesuai dengan real/ kondisi di lapangan, sejak saat itu laporan kegiatannya real sampai dengan proses pencairan 100%;

Menimbang, bahwa mengenai progres pekerjaan tersebut juga diterangkan oleh saksi A de Charge (menguntungkan) Alauddin Ardiansyah Hasan yang merupakan konsultan pengawas bahwa angka progress pekerjaan pada bulan Oktober 2021 seharusnya mengejar bobot 50%, tapi yang terjadi di bawah 50% atau kira-kira 36%. Posisi Saksi di lapangan adalah Saksi memberikan sejumlah foto kepada Tim Leader. Mengenai ketidaksesuaian tersebut, PPK/ tim dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, tim teknis dari PU, pada bulan November 2021 sudah memberikan schedule meeting I/ surat peringatan I maka pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi mengundang tim teknis dari PU;

Menimbang, bahwa di lain pihak saksi Coryana yang merupakan Wakil Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi dan saksi Casidy Tjuanda yang merupakan operasional di lapangan menyatakan saksi-saksi mulai melakukan pekerjaan terkait pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun Anggaran 2021 sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 yang mana jumlah total pekerjaan yang sudah saksi-saksi kerjakan yaitu sebanyak 50,03 % pekerjaan, saksi Coryana mengetahuinya dari laporan para pekerja dan pengawas Saksi yang ada di lapangan dan dikuatkan dengan adanya laporan penilaian hasil pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) tertanggal 7 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Andriyadi, ST, adapun di dalam laporan tersebut tergambar jelas jika bobot kerja yang telah Saksi selesaikan sampai dengan tanggal 7 November 2021 yaitu sebanyak 50,03 %;

Menimbang, bahwa adalah fakta di persidangan bahwa saat ini pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut selesai tepat waktu dan sudah selesai 100 %;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

RP



Menimbang, bahwa Saksi Coryana mendapatkan uang terkait pekerjaan yang Saksi lakukan tersebut sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) namun terkait uang tersebut merupakan uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk modal operasional terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selain dari pada uang sebesar Rp1.253.034.146,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) tersebut seharusnya Saksi Coryana ada mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang telah Saksi Coryana selesaikan dengan total pengerjaan sebanyak 50,03 % pekerjaan namun terhadap uang tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Coryana dengan menggunakan Rekening Bank 9 Jambi;

Menimbang, bahwa menurut saksi Coryana uang yang seharusnya Saksi Coryana terima terkait penyelesaian pekerjaan sebanyak 50,03 % tersebut yaitu sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut bisa diambil oleh Terdakwa dari Bank 9 Jambi dengan cara Terdakwa telah mengirimkan surat kepada pihak PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B untuk merubah rekening penerima dari rekening BRI yang Saksi Coryana pegang menjadi Rekening Bank 9 Jambi sehingga uang yang seharusnya dikirimkan kepada Saksi, telah diterima dan diambil oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan kepada Saksi Coryana. Adapun uang sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah dikirimkan oleh pihak PPK Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B ke Rekening Bank 9 Jambi dan bukan ke Rekening BRI yang Saksi Coryana pegang berdasarkan jawaban Somasi tertanggal 23 November 2021 yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan jika terdakwa telah merubah rekening penerima pembayaran yang semula berdasarkan surat perjanjian kontrak dikirimkan ke Rekening BRI yang Saksi Coryana pegang diubah menjadi Rekening Bank 9 Jambi;

Menimbang, bahwa selama rentang waktu pekerjaan yang dilakukan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 tersebut Terdakwa tidak ada ikut mengeluarkan modal usaha untuk pekerjaan;

Menimbang, bahwa Saksi Coryana tidak pernah mengalihkan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut kepada orang lain, melainkan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/RP



pada bulan November 2021 Terdakwa secara sepihak membatalkan Akta Kuasa kepada Saksi Coryana dan merubah rekening untuk penerimaan hasil pekerjaan dari rekening BRI yang Saksi kelola/ pegang menjadi rekening Bank 9 Jambi yang Terdakwa miliki serta pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa pemberitahuan kepada Saksi Coryana;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) itu bukan merupakan fee Terdakwa karena fee 1% telah dibayarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain akhirnya mengambil alih pekerjaan konstruksi di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, ternyata terdakwa juga ada melakukan 1 (satu) kali perubahan rekening, dari rekening bank BRI atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 002.001.005.862.30-2 ke rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841 di tengah waktu pekerjaan, sekira Bulan Oktober 2021, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Ria Rachmawati Binti A. Rahman. Mengenai perubahan rekening ini juga ternyata diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perubahan rekening untuk menerima hasil pekerjaan proyek. Adapun alasan Terdakwa melakukan perubahan rekening karena yang menguasai *cheque*/ cek rekening BRI rekening Nomor: 002.001.005.862.30-2 tersebut adalah Saksi Coryana dan Terdakwa mau mengajukan pinjaman tambahan modal di Bank 9 Jambi. Perubahan rekening itu dilakukan dengan addendum atau perubahan surat perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Sawang Persada Konstruksi dengan PPK Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tertanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa akibat perubahan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Coryana tidak bisa mengakses rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Coryana terkait addendum atau perubahan surat perjanjian tanggal 4 November 2021 tersebut tetapi Terdakwa mengambil alih proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut sampai dengan selesai, Saksi Coryana melakukan proyek pekerjaan tersebut hanya sampai tanggal 7 November 2021 karena adanya pencabutan kuasa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Coryana. Pencabutan kuasa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Coryana berupa surat pencabutan dan pembatalan kuasa No. 23 tertanggal 9 Agustus 2021 Notaris Syahrit Tanzil, SH yang Terdakwa tandatangani tanggal

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



7 November 2021. Adapun alasan Terdakwa melakukan pencabutan kuasa terhadap Saksi Coryana terkait proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut karena progress pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai jadwal, kontrak dinyatakan kritis, ada teguran dari PPK dan MK yang mana Terdakwa pun ada melakukan teguran kepada pihak Saksi Coryana namun tidak diindahkan sehingga akhirnya Terdakwa melakukan pencabutan kuasa untuk menjaga nama baik perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dana proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut yang masuk ke rekening BRI Nomor: 002.001.005.862.30-2, yaitu uang muka sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Saksi Coryana melakukan proyek pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tahun anggaran 2021 tersebut dengan menggunakan uang muka. Sedangkan uang hasil pekerjaan proyek yang masuk ke rekening Bank 9 Jambi sekira Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Terdakwa tidak memberitahu Saksi Coryana mengenai uang hasil pekerjaan proyek yang masuk ke rekening Bank 9 Jambi;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan semula bahwa Terdakwa mendapatkan fee 2,25% dari nilai kontrak sebagai pemilik perusahaan, Saksi Coryana mendapatkan sisanya. Terdakwa tidak ada memberikan uang proyek yang menjadi bagian Saksi Coryana karena Terdakwa sudah mencabut kuasa terhadap Saksi Coryana;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada pendapat Ahli Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum., CPM., CPA, di persidangan bahwa Terdakwa sebagai pemilik CV. Sawang Persada Konstruksi sedangkan Saksi Coryana sebagai pelaksana pekerjaan yang meminjam CV dari Terdakwa, disitu ada perjanjian dan yang mengerjakan proyek itu adalah Saksi Coryana, seiring perjalanan proyek tersebut terjadi pencabutan surat kuasa yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Coryana kemudian Terdakwa mengambil alih pengerjaan proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Coryana dan dibiayai oleh Saksi Coryana. Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini tentunya siapa yang berhak atas uang pengerjaan proyek, karena ini sudah diperjanjikan bahwa yang mengerjakan proyek adalah Saksi Coryana dan pemodalnya juga Saksi Coryana, tentunya Saksi Coryana yang berhak atas uang pembayaran terhadap pengerjaan proyek yang sekian persen atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh saksi Coryana,

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

/Rp



namun persoalan Saksi Coryana merasa uang yang seharusnya haknya digelapkan oleh Terdakwa dengan cara mengganti rekening/ terjadi perubahan rekening dari BRI yang semula diperjanjikan ke rekening Bank 9 Jambi, perubahan rekening ini tanpa sepengetahuan Saksi Coryana. Menurut pendapat Ahli di dalam Pasal 372 KUHP ada suatu hak daripada Saksi Coryana untuk menerima hasil pekerjaan sebagaimana yang disepakati semestinya, karena sesuai dengan kesepakatan tadi yang mengerjakan proyek itu adalah Saksi Coryana dan Saksi Coryana lah yang berhak untuk menerima pembayaran termin pertama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi pembayaran gaji tukang dan uang lembur tukang sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021, 1 (satu) rangkap Asli Nota pembayaran material dan pengeluaran uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdri CORYANA sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021, 1 (satu) Rangkap Asli Faktur pembelian barang sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021, 1 (satu) rangkap Asli Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 13 Juli 2021, 1 (satu) rangkap Asli Akta Kuasa CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2021, dan 1 (satu) rangkap Asli ADDENDUM KEDUA Surat Perjanjian Kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa point penting atau titik berat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim bukanlah pada pekerjaan konstruksi di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yang pada bulan Oktober 2021 belum mencapai 50 % sehingga selanjutnya terdakwa mengambil alih pekerjaan tersebut dengan alasan untuk menjaga nama baik perusahaan, atau juga bukan pada fakta bahwa terdakwa secara sepihak mencabut/ membatalkan Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2021 tersebut yaitu Terdakwa selaku pemberi kuasa telah menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa kepada Saksi Coryana untuk melaksanakan paket pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja pembangunan lanjutan gedung dan bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, namun menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang mengganti rekening dari rekening bank BRI atas nama CV. Sawang Persada

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



Konstruksi nomor rekening: 002.001.005.862.30-2 ke rekening Bank 9 Jambi atas nama CV. Sawang Persada Konstruksi nomor rekening: 3003272841, dengan tujuan yang diakui terdakwa di persidangan agar saksi korban tidak dapat mengakses rekening tersebut padahal terdakwa dengan sadar mengetahui masih ada hak saksi korban atas pekerjaan yang sudah saksi korban kerjakan sebelumnya dan fakta bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan hak saksi korban atas pekerjaan proyek konstruksi tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa ini sudah menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian materi berupa uang yang seharusnya Saksi terima namun ternyata telah diambil oleh Terdakwa senilai Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan adanya kesalahan pada perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/ Pledoi, dimana atas Nota Pembelaan/ Pledoi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga dalil-dalil Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan/ Pledoi menjadi tidak relevan dan berdasar hukum sehingga harus dinyatakan dikesampingkan, di samping itu perbuatan Terdakwa bukan saja meresahkan dan merugikan saksi korban tetapi juga sangat meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.

[Handwritten signature]



Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi pembayaran gaji tukang dan uang lembur tukang sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.
- 1 (satu) rangkap Asli Nota pembayaran material dan pengeluaran uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdri CORYANA sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.
- 1 (satu) Rangkap Asli Faktur pembelian barang sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi CORYANA, maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada saksi CORYANA;

- 1 (satu) rangkap Asli Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) rangkap Asli Akta Kuasa CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap Asli ADDENDUM KEDUA Surat Perjanjian Kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah milik terdakwa, maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian yang relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana/ dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARRITS ERMAWAN Bin AMRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi pembayaran gaji tukang dan uang lembur tukang sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.
 - 1 (satu) rangkap Asli Nota pembayaran material dan pengeluaran uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdri CORYANA sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.
 - 1 (satu) Rangkap Asli Faktur pembelian barang sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021.

Dikembalikan kepada saksi CORYANA;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.



- 1 (satu) rangkap Asli Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) rangkap Asli Akta Kuasa CV. SAWANG PERSADA KONSTRUKSI Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap Asli ADDENDUM KEDUA Surat Perjanjian Kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: W.5.PAS.PAS.14.PB.02.09-785.ADD.02 tanggal 4 November 2021.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H. M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.M.H.

ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jmb.